

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 033/Kpts/A/1996

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus TK Al Mu'in Kemiri Margorejo Tempel Sleman tertanggal 10 Juni 1996.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak-anak usia pra sekolah.
- b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;
 5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/C/1992;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83;
- c. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor : 078/C2/U.96;
- d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 1996 Nomor : 1344/I13/I/96.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Taman Kanak-Kanak Al Mu'in Kemiri, Margorejo, Tempel untuk membuka Sekolah Swasta yaitu :
- a. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al Mu'in Kemiri
 - b. A l a m a t : Kemiri, Margorejo, Tempel, Sleman
 - c. Jumlah kelas : 1 Ruang kelas
 - d. Jumlah Murid : 25 Anak
 - e. Tahun Pelajaran : 1997/1998